

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini, tercantum dalam konstitusi Negara UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3). Konsekuensinya, segala penyelenggaraan kehidupan bernegara harus patuh dan tunduk pada hukum. Baik dalam ranah ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan serta sosial budaya semua diatur dengan hukum yang diwujudkan dalam undang-undang. Hukum adalah kekuasaan tertinggi dalam negara (*rule of law*). Hukum dijadikan instrumen dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Hukum dibuat dan diberlakukan dalam rangka mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan warga negara agar tidak terjadi konflik dan juga untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Hukum adalah suatu rangkaian kaidah, peraturan-peraturan dan tata aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan pengaturan tatanan hubungan

¹ Mahfud MD, *Membangun Poitik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011, hlm.17

antar warga negara dalam masyarakat.²

Berkaitan dengan tujuan dibuatnya hukum dalam masyarakat, digunakan untuk dapat mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum di dalam masyarakat. Hukum juga digunakan dalam rangka mewujudkan ketertian dalam masyarakat akibat adanya pelanggaran hukum kepada orang lain sehingga orang lain tidak melakukan balas dendam (main hakim sendiri). Hal ini, berkaitan erat dengan penegkan hukum pidana yang merupakan bagian dari suatu sistem pemidanaan. Sistem pemidanaan terdiri dari asas dan tujuan pemidanaan, aturan pemidanaan dan menyangkut pula materi pemidanaannya. Landasan sistem pemidanaan di Indonesia tidak terlepas dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yang masih merupakan warisan pemerintah Hindia-Belanda. Menurut KUHP yang berlaku saat ini, tidak dirumuskan secara tertulis berkaitan dengan tujuan dan pedoman pemidanaan di Indonesia.³

Menurut pendapat Bambang Waluyo, sistem pemidanaan berdasarkan KUHP di Indonesia masih berorientasi pada sifat represif, yang artinya masih terarah pada penindakan atau pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Sistem pemidanaan dalam KUHP masih menganut paradigma *retributive*, yaitu memberikan balasan yang setimpal kepada pelaku tindak

² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 1

³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Semarang: Pustaka Magister, 2016, hlm. 7

pidana atas kejahatan yang telah dilakukan. Berdasar paradigma *retributive* ini, tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serta mencegah masyarakat untuk melakukan tindak pidana.⁴

Penyelesaian perkara pidana melalui jalur penal atau pengadilan, sekarang ini, bukanlah merupakan satu-satunya lembaga yang dapat menyelesaikan perkara pidana. Salah satu proses penyelesaian perkara pidana lain, yang mulai diakui eksistensi dan perannya dalam masyarakat di Indonesia adalah melalui mediasi penal. Mediasi penal merupakan upaya penyelesaian perkara pidana diluar jalur litigasi, baik dilakukan pada tingkat lembaga di Kepolisian maupun Kejaksaan. Untuk dapat mengembangkan konsep mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana, dibutuhkan dukungan dari aparat penegak hukum serta regulasi sebagai landasan hukum yang kuat bagi penyelesaian perkara pidananya.

Negara Indonesia yang menganut faham negara hukum, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung arti bahwa

“hukum merupakan suatu alat untuk mendukung terselenggaranya tugas dan fungsi negara dalam memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi nyawa dan harta benda bagi warga negara serta mewujudkan adanya keadilan dalam masyarakat”.

⁴ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm.

Berkaitan dengan negara hukum tersebut, maka, perlu juga untuk dapat memperhatikan adanya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana serta adanya upaya perdamaian antara pelaku tindak pidana dan korbannya untuk dapat mewujudkan adanya *restorative justice*. Salah satu cara dalam penegakan hukum pidana agar dapat mewujudkan *restorative justice* adalah melalui penyelesaian perkara tindak pidana melalui sistem mediasi penal. Penyelesaian perkara melalui mediasi penal, pada awalnya hanya dilakukan pada bidang hukum Perdata saja, agar mencapai suatu putusan yang saling menguntungkan. Akan tetapi, dengan adanya perkembangan zaman saat ini, dan adanya kebijakan sistem hukum pidana di Indonesia, mediasi untuk dapat menyelesaikan suatu perkara juga telah diadopsi dalam sistem hukum pidana.⁵

Mediasi penal memiliki konsep dalam menegakkan perlindungan hukum, terutama dalam perspektif korban tindak pidana. Melalui mediasi penal, segala kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana dapat diakomodir dengan baik, sehingga dapat mewujudkan adanya keadilan bagi korban. Mediasi penal merupakan salah satu akses dalam mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum. Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal perlu untuk lebih dikaji dan ditelaah lebih lanjut terkait dengan model dan bentuk mediasi penal untuk dapat menyelesaikan perkara pidana secara efektif serta dibutuhkan peran yang sesuai bagi setiap aparat

⁵ Cahya Wulandari, "Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: Acces To Justice Di Tingkat Kepolisian", *Dalam Jurnal Hukum HUMANI Vol. 8 Nomor 1, Mei Tahun 2018*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2018, hlm. 93

penegak hukum agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar penegak hukum di Indonesia.

Penegakan hukum di Indonesia melalui upaya litigasi dalam menyelesaikan perkara tindak pidana seringkali tidak mementingkan kepentingan korban tindak pidana. Hal ini berkaitan dengan pengaturan dalam KUHAP yang memuat aturan mengenai perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa lebih banyak dari pada aturan yang memuat tentang perlindungan hak-hak korban tindak pidana. Menurut pendapat Natangsa Surbakti, menyatakan bahwa KUHAP di Indonesia memuat aturan perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam satu bab tersendiri, yang mencakup 19 pasal, dari Pasal 50 KUHAP sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Sedangkan pengaturan mengenai perlindungan hak-hak korban tindak pidana hanya diatur dalam 3 pasal KUHAP, yaitu Pasal 98, 99 dan 100 KUHAP yang hanya berkaitan dengan Penggabungan Perkara Gugatan dan Ganti Kerugian.⁶ Terkait landasan penegakan hukum dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia, yaitu KUHP dan KUHAP masih dianggap belum berperspektif pada kepentingan korban. Secara yuridis, mengenai landasan hukum mediasi penal di Indonesia dalam menyelesaikan perkara tindak pidana juga masih dianggap belum kuat, karena belum secara tegas diatur dalam KUHP maupun KUHAP di Indonesia.

Terkait dengan landasan hukum mediasi penal, dapat dilihat secara hukum internasional dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-

⁶ Natangsa Surbakti, "Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana", *Dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol. 14 Nomor 1 Maret 2011*, 2011, hlm. 91

10 pada tahun 2000 yang tercantum dalam dokumen A.CONF.187/4/Rev/3. Dokumen tersebut berisi rekomendasi kepada negara-negara dalam penanganan perkara tindak pidana dengan memberikan perlindungan kepada korban, atau yang lebih dikenal dengan mekanisme mediasi dan *Restorative Justice*. Setelah Kongres PBB ke-10 tersebut, kemudian muncul dokumen perjanjian internasional untuk negara-negara Uni Eropa atau *EU Framework Decision 2001* tentang “*The Standing of Victim in Criminal Proceedings*” yang mengatur tentang perlindungan korban kejahatan dan pelaksanaan *Restorative Justice*. Berdasarkan perjanjian internasional tersebut, beberapa negara Eropa mengatur mengenai mediasi penal dalam KUHP mereka secara tegas, diantaranya adalah negara Austria, Belgia, Jerman, Polandia dan Perancis.⁷

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa di negara Eropa tersebut telah dilaksanakan suatu alternatif penyelesaian perkara tindak pidana melalui mediasi penal yang diatur secara tegas dalam undang-undang. Sebagai contoh adalah di negara Polandia, Jerman, dan Austria mediasi penal telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Peradilan Anak. Negara Perancis dan Belgia telah mengatur mengenai mediasi penal dalam KUHAP mereka, sedangkan di negara Norwegia pengaturan mediasi penal dicantumkan dalam undang-undang khusus mengenai mediasi penal. Di Indonesia, mengenai mediasi penal baru secara khusus dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 11

⁷ L. Mulyadi, “Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik”, *Dalam Jurnal Yustisia Vol. 2 Nomor 1*, 2013, hlm. 4

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan konsep Diversi yang merupakan penyelesaian perkara tindak pidana anak di luar pengadilan. Konsep diversi ini sama dengan konsep mengenai mediasi antara korban dan pelaku tindak pidana yang hanya melibatkan anak-anak.⁸

Penyelesaian perkara melalui mediasi penal yang berbasis *restorative justice*, membutuhkan peranan penting dari aparaturnya penegakan hukum di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana. Pemahaman dan pandangan dari aparaturnya penegakan hukum di Indonesia harus diubah mengingat selama ini kebijakan penegakan hukum pidana masih bersifat retributif. Salah satu peran penting dari aparaturnya penegakan hukum pidana tersebut adalah pada Lembaga Kejaksaan.

Kejaksaan merupakan salah satu institusi pada Sistem peradilan pidana yang berperan dalam proses penyidikan pada perkara – perkara tertentu dan penuntutan, serta menjadi Pengacara Wakil Negara dalam persidangan perkara perdata. Struktur institusi Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung ditingkat Pusat, Kejaksaan Tinggi ditingkat Provinsi, dan Kejaksaan Negeri di tingkat Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan penerapan mediasi penal, Kejaksaan telah memiliki aturan pedoman dalam penanganan perkara tindak pidana melalui mekanisme *Restorative Justice* dengan adanya Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016, hlm. 12

Berkaitan dengan Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tersebut, telah menjadi landasan bagi Kejaksaan Negeri Jepara dalam melakukan penyelesaian perkara tindak pidana melalui mediasi penal berbasis pada *Restorative Justice*.

Tabel 1.1 Penyelesaian Perkara

1	Penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan ringan, yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2021 yang diselesaikan dengan mekanisme mediasi penal berbasis <i>Restorative Justice</i> . ⁹
2	Selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2022 Kejaksaan Negeri Jepara kembali melakukan penyelesaian perkara tindak pidana melalui <i>Restorative Justice</i> dalam kasus penipuan. ¹⁰
3	Pada tanggal 21 Februari 2022 Kejaksaan Negeri Jepara melakukan <i>Restorative Justice</i> dalam kasus pencemaran nama baik. ¹¹

Konsep *Restorative Justice* memiliki pendekatan yang berbeda dengan konsep pemidanaan dengan pendekatan *retributive*. Pendekatan dengan *Restorative Justice* adalah pergeseran pemidanaan dalam hukum pidana di Indonesia yang menekankan pada prinsip keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana serta adanya konsep penjatuhan alternatif hukuman selain

⁹ <https://beritapantura.id/2021/11/20/terapkan-restorative-justice-di-kejaksaan-negeri-jepara/>, diakses pada tanggal 06 April 2022, pada pukul 13.32 WIB

¹⁰ <https://halosemarang.id/kejari-jepara-fasilitasi-keadilan-restoratif-tersangka-penipuan-bebas-dari-tuntutan>, diakses pada tanggal 06 April 2022, pada pukul 13.36 WIB

¹¹ <https://jepara.go.id/2022/02/21/kejari-jepara-kembali-laksanakan-restoratif-justice/>, diakses pada tanggal 06 April 2022, pada pukul 13.42 WIB

pidana penjara atau kurungan, misal dengan penjatuhan pidana kerja sosial, denda atau pidana lainnya. Substansi dari *Restorative Justice* adalah membangun partisipasi bersama antara pelaku tindak pidana, korban dan kelompok masyarakat untuk dapat menyelesaikan kasus tindak pidana dengan menemukan solusi yang sama-sama menguntungkan semua pihak (*win-win solution*).¹²

Restorative Justice memiliki konsep pembedaan dari sudut pandang terkait dengan pemenuhan atas kerugian yang diderita oleh korban sehingga kedamaian menjadi tujuan akhir dari konsep *Restorative Justice*. Akan tetapi, *Restorative Justice* tidak serta merta menghilangkan pidana penjara, yaitu kasus pidananya adalah pidana yang menimbulkan kerugian secara massal dan tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana ringan masih dapat dilakukan penanganan dengan konsep pendekatan *Restorative Justice*.¹³ *Restorative Justice* memiliki metode implementasi dengan cara mediasi penal dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Mediasi penal digunakan dalam penanganan tindak pidana biasa, dalam arti dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penggunaan diversi dilakukan dalam kasus yang melibatkan anak dan berada pada Pengadilan Anak.¹⁴ Pendekatan *Restorative Justice* dilaksanakan melalui aparat penegak hukum dengan cara

¹² Sarre, Rick, *Restorative Justice : A Paradigm of Possibility*, in Martin D. Schwartz and Suzanne E. Hatty. Eds. *Controversies in Critical Criminology*, Cincinnati, Anderson, 2003 hlm. 100-101

¹³ Hariman Satria, *Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*, Jurnal Media Hukum, VOL. 25 NO. 1, 2018, hlm. 111

¹⁴ <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada tanggal 25 April 2024, 10:00.

melakukan upaya mediasi antara pelaku tindak pidana dengan korban. Saat ini, pelaksanaan penanganan kasus tindak pidana dengan *restorative justice* masih dilakukan secara parsial dan tidak komprehensif karena pengaturan berkaitan dengan konsep pendekatan ini masih sebatas pada aturan pelaksana teknis dan masih tersebar dalam beberapa pengaturan. Konsep *restorative justice* juga belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai payung hukum berkaitan dengan tindak pidana.¹⁵

Dibutuhkan adanya upaya yang lebih komprehensif dan lebih tersistematis melalui pendekatan *Restoratif Justice* dalam sistem pidana di Indonesia sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan permasalahan perkara tindak pidana melalui mediasi penal. Sebagaimana upaya dalam KUHP Nasional terbaru yang berkaitan dengan *Restorative Justice* sehingga aparat penegak hukum, terutama Kejaksaan mempunyai landasan hukum yang kuat dalam menerapkan konsep *Restorative Justice* di Indonesia sebagai upaya dalam melindungi kepentingan dari korban tindak pidana serta dapat mewujudkan keadilan restoratif. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal Berbasis *Restorative Justice* (Studi Kasus Penyelesaian Perkara Pidana di Kejaksaan Negeri Jepara)”

¹⁵ Hanafi Arief, *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Al’adl, Volume 10, Nomor 2, 2018, hlm. 30.

B. Rumusan Masalah

Masalah merupakan setiap persoalan dalam kesulitan yang harus dicarikan solusi jawaban untuk dapat menyelesaikannya. Rumusan masalah disini, dimaksudkan sebagai penegasan masalah-masalah serta batasan terhadap pembahasan yang akan diteliti, sehingga dapat memudahkan dalam pencapaian tujuan yang akan dikehendaki. Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah proses penyelesaian perkara pidana di Kejaksaan Negeri Jepara sudah menerapkan prinsip-prinsip penyelesaian perkara pidana berbasis *Restorative Justice*, baik secara teoritis maupun berdasarkan Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ?
2. Apakah proses penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal berbasis *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Jepara telah secara integratif melindungi kepentingan korban dan pelaku ?

C. Keaslian Penelitian

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan Penelitian
1	Teguh Hariyono, Tahun 2021	Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian	Penyelesaian perkara melalui mediasi penal tidak hanya	Dalam penelitian ini membahas terkait proses

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan Penelitian
		Perkara Di Luar Pengadilan	berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku, akan tetapi juga mencari jalan tengah agar dapat memulihkan kondisi korban kejahatan, dan menunjukkan bahwa mediasi penal relevan dalam mewujudkan keadilan restoratif	mediasi penal yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jepara dalam penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal
2	Teddy Lesmana Tahun	Mediasi Penal Sebagai Alternatif	Mediasi penal menjadi salah satu faktor	Dalam penelitian ini membahas

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan Penelitian
	2019	Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peadilan Pidana Di Indonesia	penting yang mampu memberikan perubahan signifikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pembaharuan melalui pengintegrasian mediasi penal ke dalam sistem peradilan pidana dapat dilakukan dengan membentuk kebijakan non penal melalui pendekatan sosiologis.	terkait proses penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal yang berbasis restorative justice oleh Kejaksaan Negeri Jepara serta bentuk perlindungan bagi korban kejahatan.

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan Penelitian
3	Cahya Wulandari Tahun 2018	Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: <i>Acces to Justice</i> Di Tingkat Kepolisian	Bentuk Mediasi penal yang digunakan pada tingkat Kepolisian adalah Victim-Offender Mediation, terutama pada kasus tindak pidana ringan dengan menawarkan secara aktif untuk menyelesaikan di luar pengadilan melalui mediasi.	Dalam penelitian ini membahas terkait proses penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal yang berbasis restorative justice oleh Kejaksaan Negeri Jepara serta bentuk perlindungan bagi korban kejahatan melalui <i>restorative justice</i>

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui mengenai proses penyelesaian perkara pidana di Kejaksaan Negeri Jepara sudah menerapkan prinsip-prinsip penyelesaian perkara pidana berbasis *Restorative Justice*, baik secara teoritis maupun berdasarkan Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- b. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal berbasis *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Jepara pada kasus yang diteliti apakah telah secara integratif melindungi kepentingan korban dan pelaku

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk mengembangkan dan memperdalam pengetahuan penulis di bidang Hukum Pidana khususnya terkait penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal berbasis *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Jepara.
- b. Guna memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar akademik Magister Hukum (S2) dalam bidang Ilmu Hukum di Program Pasca Sarjana Universitas Muria Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat, baik manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoretis

- a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian proses penyelesaian perkara pidana di Kejaksaan Negeri Jepara yang diteliti sudah menerapkan prinsip-prinsip penyelesaian perkara pidana berbasis *Restorative Justice*, baik secara teoritis maupun berdasarkan Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan menjadi acuan dalam penelitian-penelitian sejenis pada masa yang akan datang terutama berkaitan dengan proses penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal berbasis *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Jepara pada kasus yang diteliti telah secara integratif melindungi kepentingan korban dan pelaku

2. Manfaat Praktis

- a. Berguna untuk mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan penulis serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh dalam bangku perkuliahan.

- b. Bagi pembentuk undang-undang, dapat menjadi bahan evaluasi dalam pembentukan regulasi baru mengenai pengaturan Restorative justice di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris non doktrinal. Penelitian yuridis-empiris menurut Marzuki merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁶ Dalam pendekatan yuridis-empiris yang meneliti tentang Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal Berbasis *Restorative Justice* (Studi Kasus Penyelesaian Perkara Pidana di Kejaksaan Negeri Jepara).

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, adalah metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung atau sedang terjadi yang bertujuan memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dari data tersebut dianalisis dengan berdasarkan teori hukum atau peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Penelitian yang berjudul “Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal Berbasis *Restorative Justice* (Studi Kasus Penyelesaian

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2009, hlm. 27

Perkara Pidana di Kejaksaan Negeri Jepara)”, dilakukan dengan deskriptif analisis sebab dalam penulisan ini penulis akan mengumpulkan berbagai macam data yang berhubungan dengan judul yang kemudian dengan data tersebut dianalisis menurut hukum positif dan teori-teori hukum yang terkait. Penelitian ini dikatakan pula bahwa mencakup pendekatan Kasus (case Approach) dan Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach).

Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kasus (case Approach), yang mana dalam metode ini yang perlu dipahami oleh penulis adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam melakukan Putusan perkaranya. Goodheart menyatakan, ratio decidendi dapat diketuai dengan cara memperhatikan fakta-fakta materiil.¹⁷ Fakta-fakta materiil tersebut dapat orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya dengan syarat tidak terbukti dengan sebaliknya. Fakta materiil sangat diperlukan hakim atau para pihak yang terkait dalam melakukan putusan agar dapat mendapatkan haturan perUndang-Undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan sebuah penelitian. Biasanya metode penelitian dengan cara pendekatan PerUndang-Undangan yang didalamnya masih terdapat kekurangan atau bahkan dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan didalamnya baik itu dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan memahami semua

¹⁷ Masrukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Kudus: Media Ilmu Press, Cet. Ketiga, 2017, hlm. 8.

peraturan perUndang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Metode pendekatan ini misalnya dengan cara mempelajari, memahami konsistensi/keseuaian antara Undang-Undang satu dengan yang lainnya.¹⁸

3. Teknik Sampling

Menurut Azwar, pada dasarnya pengambilan sampel dalam suatu penelitian merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi. Populasi sendiri memiliki pengertian sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.¹⁹ Populasi data dalam penelitian ini yaitu semua pihak yang terlibat seperti: korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku kepala Kejaksaan Negeri Jepara, staf dan karyawan lainnya dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal Berbasis *Restorative Justice* yang ada di Kejaksaan Negeri Jepara.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah tahapan dalam sebuah kajian yang mempunyai tujuan untuk memperoleh data atau informasi. Pengumpulan data ini bisa dijalankan dalam beberapa sumber, setting serta beberapa teknik lainnya. Pada kajian ini, penulis memakai beberapa jenis teknik untuk mendapatkan data seperti berikut:²⁰

a. Observasi

¹⁸ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif. Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta : Raja Grafindo, 2014, hlm. 13.

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 36.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Alfabeta, 2012, hlm, 310

Observasi ialah tehnik dalam mengumpulkan data memiliki karakter yang spesifik yakni dijalankan melalui pengamatan secara langsung serta observasi partisipan. Teknik ini dipakai jika penelitian berkaitan dengan perilaku seseorang, sebagai gejala alam, proses kerja serta apabila responden yang dilakukan pengamatan tidak begitu banyak.²¹ Adapun jenis-jenis observasi dibagi menjadi dua yaitu :

1) Observasi Partisipan

Yaitu suatu proses pengamatan bagian dalam dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi.

2) Observasi Non Partisipan

Apabila observasi tidak ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat.²²

Adapun teknik dalam observasi ini menggunakan non partisipan. Teknik ini dipakai oleh penulis untuk menjalankan pengamatan situasi dan kondisi yang ada di Kejaksaan Negeri Jepara dalam konteks “Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal Berbasis *Restorative Justice* (Studi Kasus Penyelesaian Perkara Pidana di Kejaksaan Negeri Jepara). Oleh karenanya peneliti akan memperoleh data yang lebih terperinci

²¹ Masrukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Op.Cit, hlm. 12

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Alfabeta, 2012, hlm 310

mengenai profil, letak geografis, dan bagaimana perkara Pidana melalui Mediasi Panel berbasis Restorative Justice.

b. Wawancara

Wawancara bisa dijalankan jika penulis mencari informasi ataupun data awal sebagai pendahuluan dalam memperoleh permasalahan yang wajib dianalisa serta jika penulis hendak memahami berbagai hal yang terdapat ataupun yang terjadi pada responden secara lebih rinci serta dengan jumlah responden yang berjumlah kecil.

Sugiyono mengutip pernyataan dari Esterberg yang mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur. Bisa dijelaskan jika wawancara terstruktur ialah wawancara yang dijalankan dengan memakai pedoman yang disusun secara sistematis untuk memberi pertanyaan pada pihak informan atau narasumber. Wawancara terstruktur biasanya dipakai oleh penulis pada para informan maupun narasumber yang dinilai mempunyai kompetensi yang baik di bidangnya masing-masing contohnya kasi pidum Kejaksaan Negeri Jepara, korban dan pelaku.

c. Dokumentasi

Pada umumnya dokumen termasuk bukti ataupun catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen ini bisa berupa gambar

tulisan maupun berbagai karya monumental yang diciptakan seseorang. Dokumen yang bentuknya tulisan contohnya yaitu sejarah kehidupan, catatan harian, serta biografi. Dokumen yang bentuknya gambar contohnya gambar hidup, foto, sketsa serta lain sebagainya. Dokumen yang bentuknya karya contohnya patung, gambar, film serta lainnya. Nama perlu digaris bawahi jika tidak seluruh dokumen mempunyai kredibilitas yang baik. Misalnya yakni terdapat berbagai foto yang tidak memberikan gambaran kondisi aslinya hal itu karena foto tersebut dibuat untuk suatu kepentingan. Contoh berikutnya yakni autobiografi yang ditulis dengan sifat subjektif serta hanya gunakan untuk dirinya sendiri.²³

Kajian ini memakai tehnik dokumentasi yang dipakai oleh penulis untuk mendapatkan berbagai data terkait “Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal Berbasis *Restorative Justice* (Studi Kasus Penyelesaian Perkara Pidana di Kejaksaan Negeri Jepara), serta seluruh kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas penelitian. Oleh karenanya data yang didapatkan bakal lebih valid serta dapat dipertanggung jawabkan memberikan dukungan terhadap keyakinan sikap penulis memang menjalankan kajian mengenai “Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal Berbasis *Restorative Justice* (Studi Kasus Penyelesaian Perkara Pidana di Kejaksaan Negeri Jepara).

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005, hlm. 320.

5. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul demikian belum dapat ditarik kesimpulan sebab data yang dikumpulkan masih berupa data mentah yang masih perlu diolah oleh penulis. Yang dalam prosesnya dilakukan dengan cara memeriksa, meneliti data, yang telah diperoleh guna menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada. Selanjutnya jika data yang telah diolah tersebut sudah cukup maka, selanjutnya akan ditulis dalam bentuk penulisan tesis. Pengolahan data merupakan suatu keharusan untuk memperjelas data yang diperoleh, sebab besarnya jumlah data dan tingginya nilai data yang telah dikumpulkan akan sulit diketahui jika data yang diperoleh tidak disusun dan diolah secara sistematis. Untuk itu perlu diketahui tahapan-tahapan pengolahan data sebagai berikut:²⁴

Pertama, Reduksi Data

Tahap pertama adalah reduksi data, dimana tahap ini difokuskan pada proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah yang dihasilkan dari proses pengumpulan data yang nantinya data akan disesuaikan dengan kebutuhan dan fokus penelitian. Di tahap ini peneliti melakukan pemisahan hal-hal penting dan tidak penting sehingga data yang terkumpul lebih terfokus pada tujuan penelitian. Reduksi data akan berlangsung selama proses pengumpulan data masih

²⁴ Masrukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Kudus: Media Ilmu Press, Cet. Ketiga, 2017, hlm. 61.

berlangsung. Pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas dan membuat partisi atau bagian-bagian. Selain itu juga sebagai bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi pada langkah selanjutnya.

Kedua, Penyajian Data

Langkah penting berikutnya dalam teknik pengumpulan data kualitatif adalah penyajian data. Sederhananya penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sebuah penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan atau flowchart dan sejenisnya. Saat ini penyajian data dalam bentuk bagan dan flowchart lebih sering dilakukan daripada penyajian data yang dilakukan dalam bentuk teks atau narasi.

Ketiga, Verifikasi dan Kesimpulan

Langkah yang terakhir adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Asumsi dasar dan kesimpulan awal yang dikemukakan dimuka masih bersifat sementara, dan akan berubah selama proses pengumpulan data masih terus berlangsung. Akan tetapi, apabila kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti (data) yang valid dan konsisten yang peneliti temukan di lapangan, maka kesimpulan yang

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kemudian peneliti dapat membuat diagram tema untuk memfokuskan diri pada apa yang muncul dan mengaitkan tema-tema, setelah tersusun kemudian membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.

6. Metode Analisis Data

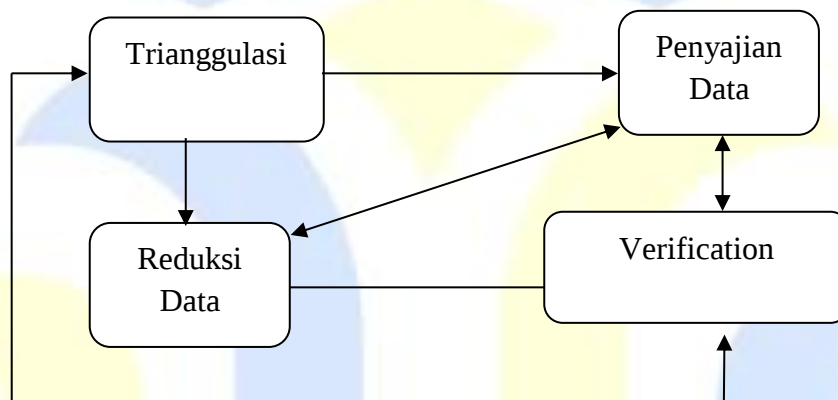
Kajian ini memakai pendekatan kualitatif, analisa telah dijalankan sejak tindakan mengumpulkan data. Analisa data kualitatif ialah usaha yang dijalankan dengan proses dengan data, mengumpulkan berbagai data, memilah data tersebut menjadi satuan yang bisa dilakukan pengelolaan, menjalankan sintesis, melakukan pencarian serta memperoleh pola, memperoleh berbagai hal yang penting untuk dipelajari serta memutuskan apa yang bisa dijelaskan kepada individu lainnya.²⁵ Sesudah seluruh data dikumpulkan maka tahapan berikutnya yang dijalankan oleh penulis yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis serta menganalisa data. Teknik yang dipakai adalah triangulasi (*Cross Checks*).

Triangulasi diartikan sebagai metode dalam mengumpulkan data yang sifatnya mengkombinasikan dari sejumlah teknik pengumpulan data serta sumber data yang sudah tersedia. Dengan metode ini maka bermakna jika penulis memakai teknik pengumpulan

²⁵ Lexy J. Moeloeng, "*Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*", Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2014, hlm 248.

data yang tidak sama untuk memperoleh data dari sumber yang sama. Penulis memakai observasi partisipatif, wawancara yang dijalankan secara mendalam serta dokumentasi dijalankan terhadap sumber data yang sama dengan bersama-sama.

Gambar 1.1
Skema model analisis interaktif Miles dan Huberman



7. Sistematika Penulisan

Untuk memastikan pemahaman yang maksimal dan hasil yang optimal dari kajian ini, penting untuk mengatur penulisan secara sistematis. Ini melibatkan pengelompokan materi ke dalam bab dan subbab yang terstruktur dengan baik. Berikut adalah rincian sistematika penulisan yang harus dipertimbangkan:

Bagian awal dokumen mencakup berbagai elemen seperti sampul, halaman judul, halaman persetujuan, motto dan persembahan, pernyataan orisinalitas, kata pengantar, serta daftar isi, dan abstrak. Sementara bagian inti berisi:

BAB I (Pendahuluan)

1. Latar Belakang Masalah
2. Rumusan Masalah
3. Keaslian Penelitian
4. Tujuan Penelitian
5. Manfaat Penelitian
6. Sistematika Penulisan

BAB II (Tinjauan Pustaka)

1. Penegakan Hukum Pidana Melalui Kebijakan Selektif-Limitatif
Penggunaan Pidana Penjara
2. Media Panal
3. *Restorative Justice*
4. Tinjauan Tentang Perlindungan Korban

BAB III (Hasil Penelitian dan Pembahasan)

BAB IV (Penutup), akan mencakup simpulan, saran, dan penutup.

Selain itu, bagian akhir akan mencantumkan daftar pustaka, dokumen dari sumber data primer, dan daftar riwayat hidup peneliti.